



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)
Accredited No. 204/E/KPT/2022
DOI: <https://www.doi.org/10.30651/jms.v9i1.22048>
Volume 9, No. 1, 2024 (603-612)

PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PEMANFAATAN ZAKAT DAN INFAQ: PENDEKATAN AKUNTANSI SYARIAH

Aisyah Fithri Musfirah¹, Kamilah Kamilah²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

aisyahmusfirah316@gmail.com, kamila@uinsu.ac.id

Abstrak

Kemiskinan merupakan isu pembangunan yang melibatkan aspek multidimensi, bukan hanya terbatas pada hubungan sebab-akibat, tetapi juga melibatkan preferensi, nilai, dan politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengentasan kemiskinan melalui pemanfaatan Zakat dan Infaq: Pendekatan Akuntansi Syariah.. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik studi literatur dan analisis komparatif untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian peran penting pendekatan akuntansi Islam dalam mengentaskan kemiskinan melalui zakat dan infak. Hal ini menekankan perlunya pengelolaan dana yang transparan dan berdasarkan prinsip-prinsip Islam untuk secara efektif mengurangi kemiskinan. Kolaborasi antara lembaga keuangan syariah, lembaga keagamaan, dan pemerintah dinilai berdampak positif terhadap perkembangan sosial dan ekonomi umat Islam di Indonesia.

Kata kunci: Kemiskinan, Zakat, Infaq, Akuntansi Syariah

1. Pendahuluan

Masalah kemiskinan dalam pembangunan memiliki dimensi yang kompleks, tidak hanya terkait dengan sebab-akibat langsung, tetapi juga mencakup preferensi, nilai, dan faktor politik sebagai bagian dari tantangan yang dihadapi (Khomsan et al. 2015). Kemiskinan merupakan fenomena klasik yang telah berlangsung lama, terus menjadi topik perbincangan, baik mengenai akar masalah penyebabnya maupun solusi untuk mengatasinya. (Todaro 1998) Memberikan gambaran tentang cakupan kemiskinan absolut pada awal tahun 1990-an, sekitar 1.25 miliar jiwa atau 23 persen dari total penduduk dunia harus hidup di bawah garis kemiskinan internasional. Meskipun upaya pembangunan telah dilakukan, kondisi sejahtera masyarakat secara keseluruhan belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika salah satu target Millenium Development Goals (MDGs) hingga tahun 2015 adalah mengurangi proporsi penduduk yang hidup dalam kemiskinan ekstrem dan kelaparan.

(Muttaqien 2006) menyatakan bahwa dampak kemiskinan hampir serupa di seluruh negara. Kemiskinan mengakibatkan: (1) Kehilangan kesejahteraan bagi mereka yang miskin (sandang, pangan, papan), (2) Kehilangan hak pendidikan, (3) Kehilangan hak kesehatan, (4) Pengusiran dari pekerjaan yang layak secara kemanusiaan, (5) Marginalisasi dari hak perlindungan hukum, (6) Kehilangan hak keamanan, (7) Kehilangan hak partisipasi dalam pemerintah dan keputusan publik, (8) Kehilangan hak psikis, (9) Kehilangan hak untuk berinovasi, dan (10) Kehilangan hak atas kebebasan hidup.

Tugas pemerintah daerah melibatkan penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan regulasi hukum. Upaya ini mencakup aspek yang luas, termasuk ekonomi, sosial, budaya, dan bahkan politik. Ini merupakan langkah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Bhinadi 2017).

Pengentasan kemiskinan melalui zakat dan infaq dapat dilakukan dengan pendekatan akuntansi syariah. Zakat memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi umat, baik sebagai wujud ketaatan beragama kepada Allah Swt maupun sebagai wujud kepedulian sosial untuk sesama manusia lainnya. Pengelolaan zakat yang profesional dan kompeten harus dimiliki oleh lembaga zakat, hal itu bertujuan agar salah satu aspek zakat dalam kehidupan sosial yaitu mengurangi kesenjangan masyarakat dapat terwujud. Dalam pengelolaan zakat, saat ini telah banyak lembaga pengelola zakat yang didirikan baik dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Keberadaan lembaga pengelola zakat ini telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Penerapan akuntansi zakat, infaq, dan shadaqah di Indonesia juga telah dibahas dalam beberapa artikel. Salah satu artikel membahas tentang penerapan akuntansi zakat, infaq, dan shadaqah di Indonesia. Dalam artikel tersebut, dijelaskan bahwa zakat, infaq, dan shadaqah dapat diakuntansi secara terpisah atau digabungkan dalam satu akun. Selain itu, terdapat beberapa metode pengakuan pendapatan zakat, infaq, dan shadaqah, seperti metode kas dan metode akrual.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengentasan kemiskinan zakat infaq pendekatan akuntansi syariah. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan dengan menyediakan informasi tentang keberhasilan atau kegagalan strategi pengentasan kemiskinan dalam berbagai konteks internasional. Dengan demikian, pembaca, khususnya mereka yang terlibat dalam perumusan kebijakan, dapat menggunakan temuan artikel ini untuk menyesuaikan atau meningkatkan strategi mereka dalam upaya mengatasi kemiskinan.

2. Kajian Teori

2.1 Penafsiran Kemiskinan



Kemiskinan dikira selaku kasus struktural serta mempunyai ukuran yang lingkungan. Dalam konteks ini, warga miskin biasanya hadapi marginalisasi sebab rentan, tidak berdaya, terisolasi, serta tidak sanggup penuhi kebutuhan hidupnya secara layak (Utaminingsih, Ulfah, and Lestari 2020).

Bagi Brendley (2011) melaporkan kalau kemiskinan bisa didefinisikan selaku ketidakmampuan seorang buat mendapatkan benda ataupun layanan yang mencukupi buat penuhi kebutuhan sosial yang terbatas. Sebagian besar definisi kemiskinan cenderung mengaitkannya dengan konsep kemiskinan dengan konsep ekonomi (Setiadi and Usman 2011).

2.2 Jenis-Jenis Kemiskinan

Berikut bagi (Samsuddin, Sadiman, and Pachrozi 2019) ada sebagian tipe kemiskinan:

- 1) Kemiskinan Mutlak: Tipe kemiskinan ini terjalin kala seorang ataupun keluarga mempunyai pemasukan di dasar garis kemiskinan, yang ialah tingkatan minimum pemasukan buat penuhi kebutuhan bawah semacam pangan, sandang, papan, pembelajaran, serta kesehatan. Contoh kemiskinan mutlak merupakan keluarga yang kurang sanggup.
- 2) Kemiskinan Subjektif: Kemiskinan subjektif terjalin kala seorang merasa kebutuhannya belum terpenuhi secara mencukupi, walaupun secara objektif mereka tidak tercantum dalam jenis miskin. Ini berkaitan dengan anggapan mental orang terhadap kekurangan, apalagi bila kebutuhan bawah telah tercukupi.
- 3) Kemiskinan Relatif: Kemiskinan relatif terjalin akibat ketidaksetaraan dalam kebijakan pembangunan yang tidak menyeluruh mempengaruhi segala susunan warga. Ini bisa mencakup ketidaksetaraan pemasukan serta standar kesejahteraan, semacam jumlah pengangguran sebab keterbatasan lapangan pekerjaan.
- 4) Kemiskinan Alamiah: Kemiskinan alamiah timbul sebab keterbatasan sumber energi alam di dekat. Wilayah dengan keadaan alam yang kurang menunjang, semacam Nusa Tenggara Timur yang kering, bisa menyebabkan produktivitas rendah serta kemiskinan di warga.
- 5) Kemiskinan Kultural: Kemiskinan kultural terjalin akibat Kerutinan ataupun perilaku warga yang tidak mendesak usaha keras buat tingkatkan taraf hidup. Warga yang mengandalkan keberuntungan ataupun rezeki tanpa usaha keras tercantum dalam jenis kemiskinan ini.
- 6) Kemiskinan Struktural: Kemiskinan struktural timbul sebab struktur sosial yang tidak sanggup menyambungkan warga dengan sumber energi yang terdapat. Keadaan ini menyebabkan ketidakmampuan warga buat memakai sumber energi tersebut serta menggapai kesejahteraan yang mencukupi.

2.3 Aspek–Aspek Pemicu Kemiskinan

Pemicu Kemiskinan bagi (Suharto 2005): (a) Aspek individual berkaitan dengan aspek patologis, tercantum keadaan raga serta psikologis orang yang hadapi kemiskinan. Kondisi miskin pada seorang diakibatkan oleh sikap, opsi, ataupun keahlian dari orang tersebut dalam mengalami kehidupan; (b) Aspek sosial mengaitkan keadaan area sosial yang memerangkap seorang dalam kemiskinan, semacam diskriminasi bersumber pada umur, gender, ataupun etnis. Ini pula mencakup keadaan sosial serta ekonomi keluarga orang yang miskin, yang umumnya menimbulkan kemiskinan bersinambung antar generasi; (c) Aspek kultural mengaitkan keadaan ataupun mutu budaya yang menimbulkan kemiskinan. Aspek ini kerap kali mengacu pada konsep kemiskinan kultural ataupun budaya kemiskinan yang menghubungkan budaya dengan Kerutinan hidup (Pratiwi, Ashar, and Syafitri 2020). Oscar Lewis, dalam penelitiannya di Amerika Latin, menciptakan kalau orang miskin mempunyai sub-kultur ataupun Kerutinan khas yang berbeda dari kebanyakan warga. Sikap-sikap "negatif," semacam malas, fatalisme, minimnya semangat wirausaha, serta kurang menghargai etos kerja, kerap nampak pada orang yang hadapi kemiskinan; (d) Aspek struktural terpaut dengan struktur ataupun sistem yang tidak adil, tidak sensitif, serta susah diakses sehingga menimbulkan seorang ataupun kelompok tertentu jadi miskin. Selaku contoh, pelaksanaan sistem ekonomi neoliberalisme di Indonesia sudah membuat petani, nelayan, serta pekerja zona informal terperangkap oleh pajak serta hawa investasi yang lebih menguntungkan untuk orang kaya serta pemodal asing, sehingga mereka terus hadapi penumpukan kekayaan (Sadawiyah 2020).

2.4 Konsep Zakat

Bagi ulama mazhab Hanafi, zakat didefinisikan selaku pengeluaran sebagian harta tertentu yang sudah cocok nisab buat setelah itu disalurkan kepada pihak yang berhak menerima cocok syariah Islam (Al-Zuhaily, 2000). Zakat ialah sesuatu wujud ibadah yang diajarkan dalam agama Islam yang mempunyai 2 tujuan ukuran di dalamnya, ialah ukuran ketuhanan serta ukuran kemanusiaan ataupun sosial (Syafiq, 2016). Zakat di dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dimaksud selaku pengeluaran sebagian harta yang harus dicoba oleh tiap muslim ataupun tubuh usaha buat setelah itu disalurkan kepada penerima yang berhak cocok dengan yang sudah disyariatkan dalam Islam. Sebaliknya secara bahasa, kata zakat berasal dari kata "zaka" yang berarti suci, baik, berkah, berkembang, serta tumbuh. Secara terminologi, kata zakat dimaksud selaku sebagian dari harta yang sudah didetapkan buat setelah itu disalurkan kepada kalangan yang berhak pada waktu yang sudah didetapkan (Widiastuti et Al (AL., 2019). Zakat ialah ibadah yang sudah diharuskan oleh Allah Swt serta perintah berzakat tersebut sudah tercantum dalam sebagian ayat di dalam Al-Quran serta pula ada pada sebagian hadis berikut:



خُذْمَاؤَ الْيَهُودِ نَتُطِّهُرُ هُمْ نَزَّ كَيْهَمِيهَا وَصَلَّ عَلَيَّهَا وَأَصَلُّو تَكْسَكُلَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna mensterilkan serta menyucikan mereka, serta berdoa buat mereka. Sebetulnya doamu itu (meningkatkan) ketenteraman jiwa untuk mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengenal.” (Q. S At-Taubah: 103)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, serta ruku' lah bersama orang-orang yang ruku',” (Q. S Al-Baqarah: 43)

بِنَبِيٍّ إِسْلَامًا مَعْلُومًا: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحَجَّ الْبَيْتِ، وَصَوْمُ مَضَانِمُ تَفَقُّهُنَّ.

“Islam itu dibentuk atas 5 masalah: bersaksi kalau tiada Tuhan tidak hanya Allah serta kalau Muhammad merupakan Utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, serta berpuasa di bulan Ramadan.” (HR Bukhari)

2.5 Konsep Infaq

Infak ialah salah satu wujud instrumen dana sosial Islam yang bertabiat voluntary. Kata infak ialah kata serapan dari suatu kata dalam bahasa Arab yang ialah wujud masdar dari " anfaqa, yanfiq, infaqan". Infak bersumber pada terminologi syariat dimaksud selaku aktivitas membagikan sebagian dari harta ataupun pemasukan ataupun pemasukan yang diperuntukkan buat hal-hal yang diperintahkan cocok dengan ajaran Islam (Hafidhuddin, 1998). Sebaliknya dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011, infak mempunyai arti selaku harta yang dikeluarkan oleh seorang ataupun tubuh usaha di luar zakat buat kemaslahatan universal. Ada pula dalam penerapan infak diwajibkan penuhi ketentuan serta rukun yang sudah disyariatkan, di antara rukun-rukun tersebut merupakan wajib terdapat pemberi infak (muwafiq), penerima infak (muwafiq labu), benda yang diinfakkan, serta terdapatnya penyerahan (ijab qabul). Sebaliknya ketentuan buat benda yang diinfakkan antara lain ialah benda yang diinfakkan wajib jelas bentuknya, benda yang mempunyai nilai ataupun harga, benda yang diinfakkan ialah benda yang betul-betul dipunyai oleh orang yang membagikan, serta benda yang diinfakkan hendak berpindah status kepemilikannya dari pemberi kepada tangan penerima (Widyaiswara, 2020). Infak ialah salah satu wujud ibadah yang sangat disarankan oleh Allah Swt kepada kalangan muslim, perihal tersebut dibuktikan dengan kata infak yang disebutkan sebanyak 73 kali di dalam Al-Quran (Hastuti, 2017). Kata infak tidak hanya sudah disebutkan dalam Al-Quran pula ada pula sebagian hadis nabi yang mengatakan tentang kemuliaan ibadah infak, di antara lain merupakan selaku berikut:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

“(ialah) mereka yang beriman kepada yang gaib, melakukan shalat, serta menginfakkan sebagian rezeki yang Kami bagikan kepada mereka,” (Q. S. Al-Baqarah:3)

2.6 Akuntansi Syariah

Secara etimologi Akuntansi Syariah terdiri 2 kata ialah akuntansi serta syariah. Secara simpel akuntansi diketahui selaku sistem double Entry ataupun sistem pembukuan berpasangan ialah sisi debet serta sisi kredit. Akuntansi double-entry biasa merupakan akuntansi nilai, sebab memakai angka yang mewakili nilai ekonomi dari hak serta kewajiban properti. Akuntansi nilai konvensional didasarkan pada prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara universal (GAAP). Prinsip-prinsip akuntansi ini berasal dari kombinasi preseden, pertimbangan instan, kesepakatan yang disepakati, pajak serta hukum sekuritas, serta vonis majelis hukum (Ellerman, 1982).

Dipaparkan kalau akuntansi syariah antara lain berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, serta pencatatan transaksi serta pengungkapan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya secara adil. Konsep akuntansi dalam islam merupakan penekanan pada pertanggung jawaban ataupun accountability berdasar pada Al-Qur'an dalam pesan Al-Baqarah ayat 282. Dalam ayat tersebut disebutkan kewajiban untuk mukmin buat menulis tiap transaksi yang masih belum tuntas biar jelas kadarnya, waktunya, serta gampang buat persaksianya sehingga tidak ragu. Maksudnya perintah tersebut ditekankan pada kepentingan pertanggungjawaban, supaya pihak yang pihak yang ikut serta dalam transaksi itu tidak diragukan, tidak memunculkan konflik serta adil, sehingga butuh para saksi (Danaferus, 2016).

3. Metode Penelitian

Tata cara yang digunakan dalam riset ini merupakan tata cara kualitatif. Tata cara riset kualitatif merupakan pengumpulan informasi pada sesuatu latar alamiah dengan iktikad menafsirkan fenomena yang terjalin dimana periset merupakan selaku instrument kunci, pengambilan ilustrasi sumber informasi dicoba secara purposive serta snowbaal metode pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis informasi bersifat induktif/ kualitatif serta hasil riset kualitatif lebih menekankan arti dari pada generalisasi (Anggito and Setiawan 2018).

Metode pengumpulan informasi yang digunakan dalam riset ini merupakan metode riset literatur serta analisis komparatif. Riset Literatur ialah metode menelusuri kepustakaan yang berisi tentang teori-teori dari karya ilmiah baik yang telah diterbitkan ataupun belum diterbitkan berbentuk hard copy ataupun soft copy yang terdapat pada buku-buku (e-books), makalah, journal online (Zed 2004). Sebaliknya analisis komparatif merupakan buat menciptakan persamaan-persamaan serta/ ataupun perbandingan perbandingan dari 2 (ataupun lebih) objek. Riset semacam ini dapat pula dicoba pada suatu objek, namun dalam kurun waktu berbeda.



4. Hasil dan Pembahasan

Berbagai negeri sudah melakukan program-program penanggulangan kemiskinan. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, program tersebut bertujuan meningkatkan kerja sama ekonomi antarnegara bagian, membetulkan keadaan permukiman di daerah perkotaan serta perdesaan, memperluas peluang pembelajaran serta pekerjaan buat pemuda, menyelenggarakan pembelajaran serta pelatihan untuk orang berusia, dan membagikan dorongan kepada kalangan miskin umur lanjut (Faletehan 2023). Tidak hanya program pemerintah, warga pula ikut berfungsi menolong kalangan miskin lewat organisasi kemasyarakatan serta wujud kerja sama yang lain.

Ulasan terpaut akuntansi Islam haruslah dimengerti selaku suatu perlengkapan yang mempunyai orientasi sosial. Karena akuntansi Islam tidak cuma selaku perlengkapan buat menterjemahkan fenomena ekonomi dalam wujud dimensi moneter namun pula selaku sesuatu tata cara buat menarangkan gimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam warga Islam. Perihal ini tidak sama dengan perbandingan antara akuntansi deskriptif dengan akuntansi normatif.

1) Definisi serta Prinsip Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah merupakan cabang akuntansi yang menjajaki prinsip-prinsip serta ketentuan syariah Islam. Prinsip-prinsip tersebut meliputi transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan pemakaian dana yang halal serta cocok dengan syariah. Dalam konteks pengentasan kemiskinan lewat zakat serta infak, akuntansi syariah sangat berarti buat membenarkan kalau dana yang terkumpul digunakan dengan metode yang cocok dengan prinsip-prinsip Islam serta membagikan khasiat yang optimal buat warga yang memerlukan.

2) Penyaluran Zakat serta Infak buat Mengentaskan Kemiskinan

Pendekatan akuntansi syariah dalam mengentaskan kemiskinan lewat zakat serta infak mengaitkan sebagian langkah berarti. Berikut merupakan uraian lebih rinci menimpa langkah-langkah tersebut:

- a. Penerimaan serta Pengumpulan Dana Zakat serta Infak: Institusi yang bertanggung jawab buat mengumpulkan zakat serta infak wajib mempunyai sistem akuntansi yang transparan serta akurat. Dalam konteks akuntansi syariah, penerimaan serta pengumpulan dana wajib dicoba dengan melindungi kehalalan serta kebersihan dana, dan mencatat dengan jelas sumber dana yang masuk.
- b. Pengelolaan serta Pengalokasian Dana: Dana yang terkumpul wajib dikelola dengan baik serta dialokasikan kepada penerima yang berhak. Dalam perihal pengentasan kemiskinan, dana tersebut bisa digunakan buat program-program semacam pemberian dorongan sosial, pembelajaran, pelatihan kerja, serta pengembangan usaha kecil. Pengalokasian dana wajib didasarkan pada prinsip keluasan khasiat, ialah membagikan prioritas kepada mereka yang memerlukan secara ekonomi.

- c. Pelaporan serta Akuntabilitas: Institusi yang mengelola zakat serta infak wajib menyusun laporan keuangan yang akuntabel serta transparan. Perihal ini berarti supaya para muzakki (pembayar zakat) serta penerima zakat bisa mengenali dengan jelas pemakaian serta pengalokasian dana. Institusi pula wajib menjauhi aplikasi korupsi serta penyelewengan dana lewat pengawasan yang ketat serta audit reguler.
- d. Penguatan Kelembagaan serta Pengembangan Sumber Energi Manusia: Pendekatan akuntansi syariah dalam pengentasan kemiskinan pula mengaitkan penguatan kelembagaan serta pengembangan sumber energi manusia yang ikut serta dalam pengelolaan zakat serta infak. Institusi wajib mempunyai sistem manajemen yang baik serta mengaitkan tenaga Pakar akuntansi syariah buat membenarkan kalau dana zakat serta infak dikelola dengan efisien serta efektif.

3) Akibat serta Keberhasilan Pendekatan Akuntansi Syariah dalam Pengentasan Kemiskinan

Pendekatan akuntansi syariah dalam pengentasan kemiskinan lewat zakat serta infak mempunyai kemampuan buat membagikan akibat yang signifikan. Dengan mempraktikkan prinsip-prinsip serta ketentuan syariah dalam pengelolaan dana, baik penerima zakat ataupun muzakki bisa mendapatkan khasiat yang maksimal. Penerima zakat hendak memperoleh dorongan yang cocok dengan kebutuhan mereka, sedangkan muzakki bisa mempunyai kepercayaan kalau dana zakat yang mereka bagikan sudah digunakan secara benar serta cocok dengan ajaran agama. Keberhasilan pendekatan ini pula bisa tercermin dalam kenaikan ekonomi warga yang menerima zakat serta infak. Lewat pengembangan usaha kecil, pelatihan kerja, pembelajaran, serta dorongan sosial, warga bisa keluar dari bundaran kemiskinan serta tingkatkan mutu hidup mereka.

5. Kesimpulan

Pendekatan akuntansi syariah dalam pengentasan kemiskinan lewat zakat serta infak mempunyai kedudukan yang krusial dalam membenarkan dana zakat serta infak dikelola dengan transparan, akuntabel serta cocok dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan mempraktikkan prinsip-prinsip akuntansi syariah, diharapkan daya guna serta efisiensi dalam pengelolaan dana zakat serta infak bisa bertambah, sehingga kemiskinan bisa dikurangi secara signifikan. Lewat kerjasama antara lembaga keuangan syariah, institusi keagamaan, serta pemerintah, pendekatan ini bisa berakibat positif dalam pembangunan sosial serta ekonomi umat Muslim di Indonesia.

6. Daftar Pustaka

- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Arfiani, Devi. 2009. *Berantas Kemiskinan*. Semarang: ALPRIN.
- Bhinadi, Ardito. 2017. *Penanggulangan Kemiskinan & Pemberdayaan Masyarakat*



- (Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta). Yogyakarta: Deepublish.
- Faletehan, Aun Falestien. 2023. "Kemiskinan Kronis Berkelanjutan Di Masyarakat Kawasan Hutan." *Ilmu Sosial Dan Humaniora* 12 (1): 19. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jish.v12i1.50290>.
- Febrianti, Tintin. 2015. "Analisis Perbandingan Konsep Keberfungsian Sosial Dalam Pengentasan Kemiskinan Nelayan Di Daerah Pesisir." *Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis* 1 (1): 72. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/ma.v1i1.34>.
- Hindun, Hindun, Ady Soejoto, and Hariyati Hariyati. 2019. "Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, Dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia." *Ekonomi Bisnis & Kewirausahaan* 8 (3). <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.26418/jebik.v8i3.34721>.
- Khomsan, Ali, Arya Hadi Darmawan, Saharuddin, Alfiasari, Hidayat Syarif, and Dadang Sukandar. 2015. *Indikator Kemiskinan Dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Jakarta: Fakultas Ekologi Manusia IPB.
- Murdiyana, and Mulyana. 2017. "Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia." *Politik Pemerintahan* 10 (1): 86.
- Muttaqien, Arif. 2006. *Paradigma Baru Pemberantasan Kemiskinan, Rekonstruksi Arah Pembangunan Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan, Terbebaskan Dan Demokratis*. Jakarta: Khanata Pustaka LP3ES Indonesia.
- Pratiwi, Evie Dian, Khusnul Ashar, and Wildan Syafitri. 2020. "Dampak Kemiskinan Terhadap Pola Mobilitas Tenaga Kerja Antarsektor Di Indonesia." *Kependudukan Indonesia* 15 (1). <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jki.v15i1.473>.
- Sadawiyah, Sa'diyah El. 2020. "Kemiskinan Dan Faktor - Faktor Penyebabnya." *Journal Of Social Work and Social Service* 1 (1): 46.
- Samsuddin, Harun, Dimas Sadiman, and Irwan Pachrozi. 2019. *Kajian Sosial : Menuju Kemiskinan Satu Digit*. Sumatera Selatan: Bapedda Litbang Kabupaten Banyuasin.
- Saputra, Eka. 2023. *Menghapus Kemiskinan Bagian 1 Membangun Komunitas Masa Depan Bersama Bagi Umat Manusia*. Yogyakarta: PT Bentang Pustaka.
- Setiadi, Elly M., and Kholip Usman. 2011. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta Dan Gejala Sosial : Teori, Aplikasi, Dan Pemecahan*. Jakarta: Kencana.
- Sitorus, A. P. (2022). Pengembangan Penerapan Praktek dan Teori Akuntansi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 806-814.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Tika Widiastuti, S. E., Sri Herianingrum, S. E., & Siti Zulaikha, S. E. (2022). *Ekonomi dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)*. Airlangga University Press
- Todaro, Michael P. 1998. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. 6th ed. Jakarta:

Erlangga.

Utaminingsih, Alfiulahtin, Irma Fitriana Ulfah, and Sumi Lestari. 2020. *Feminisasi Kemiskinan Dan Pemberdayaan Perempuan Berperspektif Sosiopsikologis*. Malang: UB Press.

Zed, Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Nasional.

